



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak Alias Anak |
| 2. Tempat lahir | : Tanarara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/ [REDACTED] |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sumba Timur |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak Anak Alias Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak Anak Alias Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024

Anak didampingi oleh Thomas Melatnebar Wuarmanuk, S.H., advokat/pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli Perwakilan Sumba Timur pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk bertindak selaku Penasihat Hukum terhadap Anak secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/PH/2024/PN Wgp tanggal 27 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK alias ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, sebagaimana di maksud dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Juncto UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK alias ANAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan.
 3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) bulan.
 4. Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21, bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna Diamon Glow dengan nomor seri 3458679412002ZQ, nomor IMEI 1: 867357066272994, IMEI 2: 867357066272986
- Di Kembalikan Kepada Anak Korban a.n ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Orang tua Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anakyang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak ANAK alias ANAK kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita, kejadian kedua pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam periode bulan Juni sampai dengan Juli 2024 bertempat di kos-kosan anak ANAK alias ANAK di Kel. Mauhau Kec. Kambera Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan berulang kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN yang pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana akta kelahiran No. 5311-LT-02032016-0006 yang menyatakan bahwa anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN lahir pada tanggal 23 Maret 2007, perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak ANAK alias ANAK mengirim pesan kepada anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN melalui *Whatsapp* untuk mengajak anak korban bertemu dengan mengatakan "*mari kita ketemu, kau datang di Mauhau (kos-kosan anak ANAK alias ANAK)*" dibalas oleh anak korban "*iya, nanti jam 15.00 wita*" kemudian anak korban pergi menemui anak ANAK alias ANAK pada waktu yang sudah disepakati lalu sesampainya di kos-kosan anak ANAK alias ANAK, anak korban duduk di ruang tamu bersama dengan anak ANAK alias ANAK setelah duduk beberapa saat anak korban menanyakan dimana *Hand Phone* anak ANAK alias ANAK, lalu anak ANAK alias ANAK masuk ke dalam kamar untuk mengambil *Hand Phonenya*, setelah itu anak korban ikut masuk ke dalam kamar anak ANAK alias ANAK dan duduk sejajar di samping kiri anak ANAK alias ANAK dengan jarak sangat dekat sambil keduanya bermain *hand phone* masing-masing, tak lama kemudian anak ANAK alias ANAK menyimpan *handphonenya* dan langsung merangkul anak korban pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bahu kiri dengan menggunakan tangan kiri anak ANAK alias ANAK hingga kepala anak korban berada di depan dada anak ANAK alias ANAK dengan posisi wajah anak korban bersandar menengadahkan keatas atau posisi berbaring di pangkuan anak ANAK alias ANAK sembari tangan kanan anak ANAK alias ANAK menahan leher anak korban lalu mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil tangan kiri anak ANAK alias ANAK meramas kedua payudara anak korban dari luar baju, setelah itu anak ANAK alias ANAK menurunkan sedikit celana anak korban pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kirinya, lalu menyuruh anak korban berdiri dengan mengatakan “bangun” sehingga anak korban bangun berdiri kemudian ANAK alias ANAK melepas seluruh celana anak korban sampai diatas lutut dan melepas celananya sebatas paha, setelah itu dengan posisi anak korban berdiri di depan anak ANAK alias ANAK, kepala anak korban menunduk kebawah sambil membungkukan badan dan membuka kedua paha selanjutnya anak ANAK alias ANAK berdiri di belakang anak korban sambil tangan kanannya memegang dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban sedangkan tangan kirinya memegang pinggang anak korban, setelah itu anak ANAK alias ANAK menggoyangkan alat kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu keduanya menaikan celana masing-masing lalu duduk bercerita dan anak korban kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa kejadian kedua pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya anak ANAK alias ANAK menelpon dan mengajak anak korban bertemu di kos-kosan nya dengan mengatakan “*mari datang sini*” dijawab oleh anak korban “iya” lalu anak korban pergi ke kos-kosan anak ANAK alias ANAK, sesampainya di kos-kosan anak ANAK alias ANAK, anak korban duduk di ruang tamu dan tak lama kemudian anak ANAK alias ANAK mengajak anak korban masuk ke kamar dengan mengatakan “*mari masuk ke dalam*” sambil tangan kiri anak ANAK alias ANAK memegang tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, dengan posisi berdiri berhadapan anak ANAK alias ANAK memeluk anak korban sambil mencium pipi dan mencium bibir anak korban kemudian anak ANAK alias ANAK menyuruh anak korban untuk membuka celananya dengan mengatakan “*buka kau punya celana*” sehingga anak korban langsung

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka seluruh celananya sampai diatas lutut kemudian anak ANAK alias ANAK membuka seluruh celananya sebatas paha lalu dengan posisi kepala anak korban menunduk kebawah sambil membuka kedua pahanya, anak ANAK alias ANAK berdiri di belakang anak korban sambil tangan kanan anak ANAK alias ANAK memegang dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluannya anak korban sedangkan tangan kiri anak ANAK alias ANAK memegang pinggang anak korban, setelah itu anak ANAK alias ANAK menggoyangkan alat kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan membuang spermanya di lantai, setelah itu keduanya menaiki celana masing-masing lalu duduk bercerita dan anak korban kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 678/RSU-IM/IX/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. THERESIA AVITA** sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan robekan pada selaput dara yang menandakan telah terjadi persetubuhan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Anak diancam dengan hukuman penjara 7 tahun atau lebih;
2. Orangtua anak tidak mampu membina dan mengawasi anaknya, karena menurut pengakuan anak, anak seringkali minum minuman beralkohol dan pernah berkelahi hingga dikeluarkan dari sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak ANAK alias ANAK dan ada hubungan berpacaran sejak awal masuk sekolah SMA;
- Bahwa Anak Korban menceritakan telah melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan badan yang pertama terjadi pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita dan peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Kedua peristiwa tersebut terjadi bertempat di kos-kosan anak ANAK alias ANAK yang beralamat di RT.006 RW.002 Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur;
- Bahwa hubungan badan yang pertama dimulai saat anak merangkul anak korban pada bagian bahu kiri dengan menggunakan tangan kiri anak ANAK hingga kepala anak korban berada di depan dada anak ANAK dengan posisi wajah anak korban sandar menengadiah keatas atau posisi berbaring di pangkuan anak ANAK dan tangan kanan anak ANAK menahan leher anak korban sambil anak ANAK membujuk dan merayu korban dengan cara mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil tangan kiri anak meremas kedua payudara anak korban dari luar baju anak korban. Setelah meramas kedua payudara anak korban, anak ANAK memberikan kode untuk berhubungan badan dengan menurunkan sedikit celana anak korban pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kirinya, lalu anak ANAK menyuruh anak korban bangun berdiri dengan mengatakan "bangun" sehingga anak korban bangun berdiri dan anak ANAK melepas seluruh celana ANAK KORBAN sebatas diatas lutut, lalu anak ANAK melepas seluruh celananya sebatas paha. Dengan posisi kepala anak korban menunduk kebawah anak korban membuka kedua pahanya, anak ANAK berdiri di belakang anak korban sambil tangan kanannya memegang lalu mengarahkan dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang sedang kaku/tegang ke dalam alat kemaluan anak korban sedangkan tangan kirinya memegang pinggang anak korban;
- Bahwa Bahwa selanjutnya anak ANAK menggoyangkan alat kemaluannya dengan cara maju-mundur di dalam alat kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu anak ANAK mencabut kembali alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan membuang sperma dan air maninya di lantai;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungan badan yang kedua, ceritanya hampir sama dengan hubungan pertama;
- Bahwa pada peristiwa pertama maupun peristiwa kedua, posisi anak ANAK Alias ANAK berdiri di belakang Anak Korban sedangkan dan Anak Korban berdiri di depan anak ANAK Alias ANAK sambil kepala Anak Korban menunduk kebawah dan Anak Korban membungkukkan badan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan anak ANAK Alias ANAK membujuk Anak Korban dengan mengajak Anak Korban untuk bertemu di kos-kosannya dengan mengatakan “mari datang sini” dan Anak Korban menjawab “iya”. Kemudian pada saat hendak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, anak ANAK Alias ANAK menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan “buka kau punya celana” lalu Anak Korban juga menuruti apa yang disuruh oleh anak ANAK Alias ANAK sehingga peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum ataupun setelah berhubungan badan, anak ANAK Alias ANAK tidak memberikan barang, uang ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa anak korban sering pergi ke kost anak di Kelurahan Mauhau karena sering dimarahi oleh orangtuanya, bahkan anak korban pernah dipukul kepalanya memakai besi oleh bapak kandung karena tidak mau membantu di warung, sedangkan anak korban sendiri sedang belajar untuk persiapan ujian esok harinya;
- Bahwa setelah dimarahi dan dipukul oleh orangtuanya, anak korban sempat bersembunyi ke kamar anak saksi Anak Saksi, tapi orangtuanya tetap memarahi anak korban dan mengusir anak korban sambil berkata “kau masih ada di rumah ini? Sial saya punya anak seperti kau, lebih baik kau keluar dari rumah ini”;
- Bahwa anak korban sempat merasa marah terhadap orangtuanya sehingga memutuskan untuk kabur dari rumah dan pergi ke rumah pacarnya yaitu Anak;
- Bahwa kemudian Anak Korban dicari oleh anak saksi ANAK SAKSI ke kos Anak ANAK Alias ANAK namun Anak Korban tidak mau pulang ke rumah, kemudian keluarga Anak Korban datang mencari lagi namun Anak Korban dan Anak ANAK Alias ANAK melarikan diri ke rumah orangtua Anak ANAK Alias ANAK di Kampung Maubokul, sesampai di sana ayah Anak ANAK Alias ANAK menyuruh Anak Korban pulang namun Anak Korban juga tidak mau;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mau pulang ke rumah karena Anak Korban masih marah dengan ayah Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak ANAK Alias ANAK pulang ke Waingapu dan mendapat telepon dari ayah Anak ANAK Alias ANAK bahwa sementara di Kantor Polisi sehingga kami pergi ke kantor Polisi dan setiba di Kantor Polisi Anak Korban Anak ANAK Alias ANAK mengakui perbuatan persetubuhan ini sehingga orangtua Anak Korban mengetahuinya;
- Bahwa Anak Korban sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas XI di SMKN 2 Waingapu, sedangkan usia anak ANAK Alias ANAK pada saat peristiwa terjadi, anak ANAK Alias ANAK berusia 17 (tujuh belas) tahun karena anak ANAK Alias ANAK lahir pada tanggal 12 Maret 2006 dan anak ANAK Alias ANAK masih bersekolah ke sekolah kelas X di SMKN 5 Waingapu;
- Bahwa handphone merek Vivo Y21, bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna Diamon Glow dengan nomor seri 3458679412002ZQ, nomor IMEI 1: 867357066272994, IMEI 2: 867357066272986 yang ditunjukkan kepada Anak Korban tersebut adalah milik Anak Korban sendiri. Hand Phone tersebutlah yang Anak Korban gunakan untuk berkomunikasi dengan anak ANAK Alias ANAK;
- Bahwa Anak Korban sangat tidak menginginkan masalah ini diproses hukum karena peristiwa tersebut terjadi atas kemauan Anak Korban juga, kami sama sama suka dan hingga saat Anak Korban diperiksa sekarang ini, Anak Korban masih menjalin hubungan pacaran dengan anak ANAK Alias ANAK;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. SAKSI I Alias SAKSI I dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara anak ini karena mengetahui adanya persetubuhan antara anaknya dan Anak ANAK Alias ANAK;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah antara Anak Korban dan Anak sedang terjalin hubungan pacaran namun pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita saat hendak makan malam, anak

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



korban tidak berada di rumah sehingga anak saksi yang bernama Anak Saksi pergi mengecek di kos-kosan anak ANAK Alias ANAK di Kelurahan Mauhau karena anak saksi Anak Saksi mengetahui bahwa anak korban sering pergi ke kos-kosan anak ANAK Alias ANAK;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban korban dan pengakuan Anak sendiri, Anak sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 28 bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita dan peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Kedua peristiwa tersebut bertempat di kos anak ANAK alias ANAK yang beralamat di RT.006 RW. 002 Kel.Mauhau, Kec. Kambera Kab. Sumba Timur;

- Bahwa menurut cerita anak korban, dalam hubungan badan antara anak korban dan anak yang pertama dimulai saat anak merangkul anak korban pada bagian bahu kiri dengan menggunakan tangan kiri anak ANAK hingga kepala anak korban berada di depan dada anak ANAK dengan posisi wajah anak korban sandar menengadiah keatas atau posisi berbaring di pangkuan anak ANAK dan tangan kanan anak ANAK menahan leher anak korban sambil anak ANAK membujuk dan merayu korban dengan cara mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil tangan kiri anak meremas kedua payudara anak korban dari luar baju anak korban. Setelah meramas kedua payudara anak korban, anak ANAK memberikan kode untuk berhubungan badan dengan menurunkan sedikit celana anak korban pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kirinya, lalu anak ANAK menyuruh anak korban bangun berdiri dengan mengatakan "bangun" sehingga anak korban bangun berdiri dan anak ANAK melepas seluruh celana ANAK KORBAN sebatas diatas lutut, lalu anak ANAK melepas seluruh celananya sebatas paha. Dengan posisi kepala anak korban menunduk kebawah anak korban membuka kedua pahanya, anak ANAK berdiri di belakang anak korban sambil tangan kanannya memegang lalu mengarahkan dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang sedang kaku/tegang ke dalam alat kemaluan anak korban sedangkan tangan kirinya memegang pinggang anak korban;

- Bahwa selanjutnya anak ANAK menggoyangkan alat kemaluannya dengan cara maju-mundur di dalam alat kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu anak ANAK mencabut kembali alat kemaluannya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



dari dalam alat kemaluan anak korban dan membuang sperma dan air maninya di lantai;

- Bahwa kemudian anak ANAK dan anak korban menaikan celana mereka masing-masing dan duduk bercerita setelah itu anak korban pulang;
- Bahwa hubungan badan yang kedua juga ceritanya hampir sama seperti hubungan badan yang pertama;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Anak ANAK telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun ketika sudah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa awalnya terjadi masalah antara ayah Anak Korban dengan Anak Korban saat di warung makan milik orangtua Anak Korban karena saat lagi ramai pembeli dan Anak Korban sementara belajar tetapi disuruh membantu di warung namun karena Anak Korban melawan sehingga ayah anak Korban mengusir Anak Korban dari rumah, namun saksi tidak tahu kalau Anak Korban benar-benar pergi dari rumah, setelah malam baru saksi sadar dan menyuruh Anak ANAK SAKSI dan DIMAS untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa anak saksi Anak Saksi memberitahukan kalau Anak Korban ada di kosnya Anak ANAK Alias ANAK, setelah itu kami keluarga mencarinya dan diketahui Anak Korban dan Anak ANAK Alias ANAK melarikan diri ke rumah orangtua Anak ANAK Alias ANAK di Kampung Maubokul maka kami keluarga pergi ke sana, namun setiba disana Anak Korban dan Anak ANAK tidak ada lagi, kami hanya bertemu ayah Anak ANAK Alias ANAK, maka kami membawa serta ayah Anak ANAK ke Kantor Polisi untuk melaporkan bahwa Anak ANAK membawa lari Anak Korban;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Polisi Ayah ANAK Alias ANAK menelpon Anak ANAK untuk datang membawa pulang Anak Korban dan kemudian Anak Korban dibawa ke kantor Polisi, setelah itu petugas Kepolisian menginterogasi Anak Korban barulah Anak Korban dan Anak ANAK mengaku bahwa mereka telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Anak ANAK Alias ANAK melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dengan membujuk/merayu Anak Korban dan tidak ada ancaman atau paksaan kepada Anak Korban;



- Bahwa saksi hanya ingin agar anaknya dan anak korban berpisah, karena selain perbedaan agama, juga agar anak korban dan anak sama-sama melanjutkan sekolah dan meraih masa depan yang baik;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. ANAK SAKSI Alias ANAK SAKSI tanpa diambil sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian tanpa paksaan dan tekanan dan menyatakan keterangannya yang diberikan dan dicatat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa anak saksi adalah adik kandung dari anak korban;
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban, anak dan anak korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita dan peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Kedua peristiwa tersebut terjadi di kos-kosan anak ANAK alias ANAK yang beralamat di RT.006 RW.002 Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur;
- Bahwa anak saksi mengetahui antara anak dan anak korban ada hubungan berpacaran;
- Bahwa anak saksi tidak tahu mulai kapan anak dan anak korban mulai berpacaran;
- Bahwa anak saksi sering melihat anak korban sering pergi ke kos-kosan anak ANAK alias ANAK di Kel. Mauhau dan Anak Saksi melihat anak ANAK juga sering datang menjemput anak korban di dekat rumah Anak Saksi yaitu di depan toko Global Teknik Waingapu. Selain itu Anak Saksi juga pernah pergi ke kos-kosan anak ANAK di Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur untuk mengecek anak korban dan benar anak korban sedang berada di kos-kosan anak ANAK;
- Bahwa anak korban sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas XI di SMKN 2 Waingapu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21, bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna Diamon Glow dengan nomor seri 3458679412002ZQ, nomor IMEI 1: 867357066272994, IMEI 2:



867357066272986 yang ditunjukkan kepada Anak Saksi tersebut adalah milik anak korban;

- Bahwa awalnya terjadi masalah antara ayah Anak Korban dengan Anak Korban dan Anak Korban melarikan diri dari rumah sehingga Anak Saksi disuruh mencari Anak Korban, lalu Anak Saksi bersama DIMAS pergi mencari Anak Korban di kos Anak ANAK Alias ANAK, setibanya saksi dikos tersebut Anak Saksi memanggil Anak Korban untuk pulang tetapi Anak Korban tidak mau pulang, kemudian Anak Saksi datang lagi ke kos Anak ANAK Alias ANAK untuk mengajak pulang tetapi Anak Korban dan datang lagi ke kos Anak ANAK Alias ANAK untuk membawa pulang Anak Korban malahan Anak Korban kabur ke arah Laipori saat itu AnakSaksi mengejar tetapi karena sudah malam sehingga Anak Saksi kembali ke Waingpau dan melaporkan hal tersebut kepada keluarga;

- Bahwa kemudian keluarga pergi ke rumah orangtua Anak ANAK Alias ANAK di Kampung Maubokul untuk mencari Anak Korban, namun setiba disana Anak Korban dan Anak ANAK tidak ada lagi, keluarga hanya bertemu ayah Anak ANAK Alias ANAK, maka keluarga membawa serta ayah Anak ANAK ke Kantor Polisi untuk melaporkan bahwa Anak ANAK membawa lari Anak Korban;

- Bahwa setelah tiba di Kantor Polisi Ayah ANAK Alias ANAK menelpon Anak ANAK untuk datang membawa pulang Anak Korban dan kemudian Anak Korban dibawa ke kantor Polisi, setelah itu petugas Kepolisian menginterogasi Anak Korban barulah Anak Korban dan Anak ANAK mengaku bahwa mereka telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

4. META TANGGU HUMBA Alias BAHU dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara anak ini karena mengetahui adanya persetubuhan antara anaknya dan Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan dari cerita atau pengakuan Anak Korban sendiri dan Anak ANAK alias ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Anak ANAK alias ANAK dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban dan Anak ANAK alias ANAK bahwa mereka telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pada suatu malam Anak ANAK alias ANAK dan Anak Korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN ada ke rumah saksi di Maubokul;
- Bahwa saksi sempat memberikan nasihat agar anak korban cepat pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Anak ANAK alias ANAK selama sekolah di SMKN 2 Waingapu tinggal di rumah kostan di Kelurahan Mauhau dan saksi sekitar seminggu sekali pergi mengunjungi anak di kostannya;
- Bahwa saksi ingin agar anak kembali bersekolah;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan dan membacakan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* No. 678/RSU-IM/IX/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. THERESIA AVITA** sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan robekan pada selaput dara yang menandakan telah terjadi persetubuhan;
2. Kutipan Akta Kelahiran nomor:5311-LT-0809-2014-0027 atas nama Anak (anak) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 08 September 2014;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor:5311-LT-02032016-0006 atas nama Anak Korban (anak korban) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita dan peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Kedua peristiwa tersebut terjadi di kos-kosan anak di RT.006 RW.002 Kel. Mauhau Kec. Kambera Kab. Sumba Timur;

- Bahwa antara anak dan anak korban sebelumnya ada hubungan berpacaran sejak pertama kali masuk sekolah SMK atau sudah 2 (dua) tahun lebih berpacaran;
- Bahwa persetubuhan dilakukan dengan cara anak merangkul anak korban pada bagian bahu kiri dengan menggunakan tangan kiri anak ANAK hingga kepala anak korban berada di depan dada anak ANAK dengan posisi wajah anak korban sandar menengadiah keatas atau posisi berbaring di pangkuan anak ANAK dan tangan kanan anak ANAK menahan leher anak korban sambil anak ANAK membujuk dan merayu korban dengan cara mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil tangan kiri anak meremas kedua payudara anak korban dari luar baju anak korban. Setelah meremas kedua payudara anak korban, anak ANAK memberikan kode untuk berhubungan badan dengan menurunkan sedikit celana anak korban pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kirinya, lalu anak ANAK menyuruh anak korban bangun berdiri dengan mengatakan “bangun” sehingga anak korban bangun berdiri dan anak ANAK melepas seluruh celana ANAK KORBAN sebatas diatas lutut, lalu anak ANAK melepas seluruh celananya sebatas paha. Dengan posisi kepala anak korban menunduk kebawah anak korban membuka kedua pahanya, anak ANAK berdiri di belakang anak korban sambil tangan kanannya memegang lalu mengarahkan dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang sedang kaku/tegang ke dalam alat kemaluan anak korban sedangkan tangan kirinya memegang pinggang anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak menggoyangkan alat kemaluannya dengan cara maju-mundur di dalam alat kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu anak ANAK mencabut kembali alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan membuang sperma dan air maninya di lantai;
- Bahwa dalam hubungan badan yang kedua, ceritanya hampir sama dengan hubungan pertama;
- Bahwa pada peristiwa pertama maupun peristiwa kedua, posisi anak berdiri di belakang Anak Korban dan Anak Korban berdiri di depan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



anak ANAK Alias ANAK sambil kepala Anak Korban menunduk kebawah dan Anak Korban membungkukkan badan;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan anak membujuk Anak Korban dengan mengajak Anak Korban untuk bertemu di kos-kosannya dengan mengatakan "mari datang sini" dan Anak Korban menjawab "iya". Kemudian pada saat hendak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "buka kau punya celana" lalu Anak Korban juga menuruti apa yang disuruh oleh anak sehingga peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum ataupun setelah berhubungan badan, anak tidak memberikan barang, uang ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa anak mengetahui anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ketika melakukan persetubuhan, demikian juga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun karena baik anak maupun anak korban adalah teman satu angkatan di sekolah SMKN 2 Waingapu;
- Bahwa anak mengakui sayang dan cinta kepada anak korban;
- Bahwa anak saat ini sudah putus sekolah, sementara anak korban masih tetap bersekolah;
- Bahwa anak korban sering bercerita dimarahi oleh orangtuanya, sehingga pergi ke rumah kost anak;
- Bahwa anak membenarkan anak korban pergi dari rumah dan tidak mau untuk pulang kerumah karena takut dan malas bertemu dengan orangtuanya yang sering memarahinya;
- Bahwa anak membenarkan sempat membawa anak korban pulang ke rumah orangtua anak, namun oleh orangtua anak disuruh pulang;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikannya kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak memang sejak bersekolah SMA tidak tinggal bersama dengan orangtuanya, akan tetapi kost di Kelurahan Mauhau;
- Bahwa orangtua dari Anak datang menjenguk kadang seminggu sekali atau 2 (dua) minggu sekali tergantung waktu dan kesempatan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



- Bahwa orangtua tidak mengetahui anaknya berpacaran dan telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa orangtua mengakui kurangnya pengawasan terhadap Anak yang kini hampir mendekati usia dewasa;
- Bahwa jika diizinkan, orangtua memohon agar anaknya tidak dihukum penjara, karena ingin agar anak tetap melanjutkan sekolah dan jangan sampai putus sekolah agar masa depan anak lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21, bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna Diamon Glow dengan nomor seri 3458679412002ZQ, nomor IMEI 1: 867357066272994, IMEI 2: 867357066272986;

Menimbang, bahwa setelah mencermati barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita dan peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita. Kedua peristiwa tersebut terjadi di kos-kosan anak di RT.006 RW.002 Kel. Mauhau Kec. Kambera Kab. Sumba Timur;
- Bahwa antara anak dan anak korban sebelumnya ada hubungan berpacaran sejak pertama kali masuk sekolah SMK atau sudah 2 (dua) tahun lebih berpacaran;
- Bahwa persetubuhan dilakukan dengan cara anak merangkul anak korban pada bagian bahu kiri dengan menggunakan tangan kiri anak ANAK hingga kepala anak korban berada di depan dada anak ANAK dengan posisi wajah anak korban sandar menengadiah keatas atau posisi berbaring di pangkuan anak ANAK dan tangan kanan anak ANAK menahan leher anak korban sambil anak ANAK membujuk dan merayu korban dengan cara mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



tangan kiri anak meremas kedua payudara anak korban dari luar baju anak korban. Setelah meremas kedua payudara anak korban, anak ANAK memberikan kode untuk berhubungan badan dengan menurunkan sedikit celana anak korban pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kirinya, lalu anak ANAK menyuruh anak korban bangun berdiri dengan mengatakan “bangun” sehingga anak korban bangun berdiri dan anak ANAK melepas seluruh celana ANAK KORBAN sebatas diatas lutut, lalu anak ANAK melepas seluruh celananya sebatas paha. Dengan posisi kepala anak korban menunduk kebawah anak korban membuka kedua pahanya, anak ANAK berdiri di belakang anak korban sambil tangan kanannya memegang lalu mengarahkan dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang sedang kaku/tegang ke dalam alat kemaluan anak korban sedangkan tangan kirinya memegang pinggang anak korban;

- Bahwa selanjutnya anak menggoyangkan alat kemaluannya dengan cara maju-mundur di dalam alat kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu anak ANAK mencabut kembali alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan membuang sperma dan air maninya di lantai;
- Bahwa dalam hubungan badan yang kedua, ceritanya hampir sama dengan hubungan pertama;
- Bahwa pada peristiwa pertama maupun peristiwa kedua, posisi anak berdiri di belakang Anak Korban dan Anak Korban berdiri di depan anak ANAK Alias ANAK sambil kepala Anak Korban menunduk kebawah dan Anak Korban membungkukkan badan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan anak membujuk Anak Korban dengan mengajak Anak Korban untuk bertemu di kos-kosannya dengan mengatakan “mari datang sini” dan Anak Korban menjawab “iya”. Kemudian pada saat hendak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan “buka kau punya celana” lalu Anak Korban juga menuruti apa yang disuruh oleh anak sehingga peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum ataupun setelah berhubungan badan, anak tidak memberikan barang, uang ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;



- Bahwa anak mengetahui anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun ketika melakukan persetubuhan, demikian juga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun karena baik anak maupun anak korban teman satu angkatan di sekolah SMKN 2 Waingapu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 678/RSU-IM/IX/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. THERESIA AVITA** sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan robekan pada selaput dara yang menandakan telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran dari Anak Korban nomor:5311-LT-02032016-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 03 Maret 2016 diketahui anak korban lahir pada tanggal 20 Maret 2007, sehingga saat kejadian masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran dari Anak nomor 5311-LT-0809-2014-0027 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 08 September 2014 diketahui bahwa anak lahir pada tanggal 12 Maret 2006, sehingga saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;



2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”;
3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
4. Unsur “perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah badan hukum ataupun manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Anak diajukan dalam peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “Anak” dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa adalah menunjuk pada Anak **ANAK alias ANAK** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa akta kelahiran 5311-LT-0809-2014-0027 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 08 September 2014 diketahui bahwa anak lahir pada tanggal 12 Maret 2006, sehingga saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga sudah tepat jika anak diperiksa dalam peradilan anak dan bukan dalam peradilan biasa sebagaimana amanat dalam



pasal 3 huruf h Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Anak sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk kehendak yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk pengetahuan yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkannya. Dalam perkara *a quo*, "sengaja" diartikan dalam bentuk kehendak, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk tercapainya persetujuan dengan orang lain, yaitu Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah ditujukan pada terjadinya perbuatan persetujuan dengan anak, melainkan ditujukan pada sifat alternatif dari perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk; Menimbang, bahwa "membujuk" berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhi, apabila seandainya orang yang dipengaruhi mengetahui hal yang sebenarnya maka orang yang dipengaruhi tidak akan mengikuti keinginan dari orang yang mempengaruhi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari ketiga alternatif perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur kedua tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan “*membujuk*” yang dilakukan dengan menggunakan sarana handphone melalui *chatting* via aplikasi *Whatsapp*, sehingga perbuatan tersebutlah yang akan dibuktikan atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan anak korban dan keterangan Anak bahwa Anak membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengannya dengan ajakan untuk berkunjung ke kost anak, dan dituruti oleh anak korban dengan kronologis sebagai berikut, awalnya anak menchatting Anak Korban melalui pesan *Whatsapp* dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan anak ANAK alias ANAK “mari kita ketemu, kau datang di Mauhau (di kos-kosan anak ANAK)” dan Anak Korban membalas chatingan anak ANAK alias ANAK tersebut dengan mengatakan “iya, nanti jam 15.00 wita”. Kemudian tepat jam 15.00 wita anak ANAK kembali menchatting Anak Korban dengan menanyakan apakah jadi datang bertemu dan Anak Korban menanyakan mau bertemu dimana dan anak ANAK menjawab “di kos”. Lalu Anak Korban pergi ke kos-kosan anak ANAK;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara anak merangkul anak korban pada bagian bahu kiri dengan menggunakan tangan kiri anak ANAK hingga kepala anak korban berada di depan dada anak ANAK dengan posisi wajah anak korban sandar menengadiah keatas atau posisi berbaring di pangkuan anak ANAK dan tangan kanan anak ANAK menahan leher anak korban sambil anak ANAK membujuk dan merayu korban dengan cara mencium kedua pipi dan bibir anak korban sambil tangan kiri anak meremas kedua payudara anak korban dari luar baju anak korban.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Setelah meramas kedua payudara anak korban, anak ANAK memberikan kode untuk berhubungan badan dengan menurunkan sedikit celana anak korban pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kirinya, lalu anak ANAK menyuruh anak korban bangun berdiri dengan mengatakan “bangun” sehingga anak korban bangun berdiri dan anak ANAK melepas seluruh celana ANAK KORBAN sebatas diatas lutut, lalu anak ANAK melepas seluruh celananya sebatas paha. Dengan posisi kepala anak korban menunduk kebawah anak korban membuka kedua pahanya, anak ANAK berdiri di belakang anak korban sambil tangan kanannya memegang lalu mengarahkan dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang sedang kaku/tegang ke dalam alat kemaluan anak korban sedangkan tangan kirinya memegang pinggang anak korbandan selanjutnya anak menggoyangkan alat kemaluannya dengan cara maju-mundur di dalam alat kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu anak ANAK mencabut kembali alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan anak korban dan membuang sperma dan air maninya di lantai;

Menimbang, bahwa dalam hubungan badan yang kedua pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita, ceritanya hampir sama dengan hubungan pertama, yaitu anak menchatting anak korban dan menyuruh agar pergi ke kostan dan akhirnya terjadilah hubungan badan antara anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban di persidangan juga menerangkan bahwa Anak dan anak korban berpacaran sejak awal sekolah di SMKN 2 Waimgapu atau sudah 2 tahun lebih berpacaran dan Anak juga mengatakan kepada anak korban jika Anak sayang dan cinta terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Anak mengetahui dan menyadari semua perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan Anak memiliki niat serta dengan sadar melakukan persetubuhan tersebut karena persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari sekali, sehingga unsur *dengan sengaja* juga telah terpenuhi dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak korban, dan bukti surat berupa Akta Kelahiran dari Anak Korban nomor:5311-LT-02032016-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 03 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 diketahui anak korban lahir pada tanggal 20 Maret 2007, sehingga saat kejadian masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dan anak korban masih duduk di bangku SMK sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Majelis unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh Anak, maka secara *mutatis mutandis* unsur “dengan sengaja membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang berkesesuaian dengan anak korban didapatkan fakta bahwa Anak dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada:

1. Pertama kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kos anak ANAK di Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur;
2. Kedua kali bertempat Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kos anak ANAK di Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan juga telah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan anak korban dengan tempat kejadian sama seperti yang disebutkan anak korban dan persetubuhan dilakukan dengan cara mengarahkan dan memasukkan seluruh alat kemaluannya yang sedang kaku/tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban sedangkan tangan kiri anak ANAK Alias ANAK memegang pinggang Anak Korban. Setelah itu anak ANAK Alias ANAK menggoyangkan alat kemaluannya yang sedang kaku/tegang tersebut dengan cara maju-mundur di dalam alat kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu anak ANAK

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANAK mencabut kembali alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban dan membuang sperma dan air mani miliknya di lantai. Kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan celana masing-masing dan duduk bercerita setelah itu Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa keterangan anak dan keterangan anak korban tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 678/RSU-IM/IX/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. THERESIA AVITA** sebagai dokter pemeriksa pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan **robekan pada selaput dara yang menandakan telah terjadi persetubuhan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian maka menurut majelis uraian perbuatan dalam unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Halaman 536), bahwa penerapan pasal 64 KUHP ini setidaknya harus ada:

1. Kesatuan kehendak
2. Perbuatan sejenis
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban didapatkan fakta bahwa Anak dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang berkesesuaian dengan anak korban didapatkan fakta bahwa Anak dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada:

1. Pertama kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kos anak ANAK di Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur;
2. Kedua kali bertempat Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di kos anak ANAK di Kel. Mauhau Kec. Kampera Kab. Sumba Timur;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan juga telah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan anak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan waktu dan tempat kejadian sama seperti yang disebutkan anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan yang diwujudkan dan terikat dengan suatu kesatuan kehendak Anak dalam melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap Anak dapat dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat terkait dengan pidana apa yang akan dikenakan terhadap anak dan juga berapa lama anak harus menjalani pidananya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan lain yang didapatkan selama persidangan selain daripada pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, khusus bagi pelaku tindak pidana yang belum berumur 14 tahun dan dapat dikenakan pidana jika usianya saat melakukan perbuatan melebihi 14 tahun namun tidak melebihi 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 71 UU-SPPA, terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pidana pokok terdiri atas:

- a) pidana peringatan
- b) pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c) pelatihan kerja
- d) pembinaan dalam lembaga
- e) penjara

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) UU SPPA diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk diterapkan kepada anak dalam perkara *a quo* bukanlah pidana penjara sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum maupun rekomendasi yang diajukan oleh Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) melalui penelitian kemasyarakataannya (Litmas);

Menimbang, bahwa pidana penjara untuk anak menurut Majelis Hakim harus diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) ketika upaya-upaya lain sudah dilakukan dan tidak berjalan dengan baik demi menjaga semangat memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana penjara, melainkan akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana dengan syarat, dimana jika ditinjau dari semangatnya, maka pidana dengan syarat berorientasi kepada hukuman yang bermanfaat kepada Anak, supaya anak dalam menjalani masa pемidanaannya tidak hanya memberikan efek jera semata, akan tetapi tetap menjaga anak untuk menggapai masa depannya dengan baik;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan syarat selengkapnya akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan, dari keterangan anak yang berkesesuaian dengan keterangan anak korban,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara anak dan anak korban telah menjalin hubungan berpacaran sejak awal masuk sekolah di SMKN 2 Waingapu, atau jika dihitung masa berpacarannya sudah terjalin selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, anak korban mengakui bahwa kondisi di rumah tempat ia tinggal tidak memberikan perlindungan yang nyaman, dimana anak korban seringkali dimarahi oleh orangtuanya karena tidak membantu orangtua dalam menjalankan bisnis warung makanan, bahkan anak korban mengaku pernah dipukul di kepala dengan menggunakan besi dan diusir oleh bapak kandungnya dengan mengatakan *"kau masih ada di rumah ini? Sial saya punya anak seperti kau, lebih baik kau keluar dari rumah ini"* karena alasan anak korban tidak mau membantu untuk cuci piring, sedangkan anak korban menurut pengakuannya masih belajar karena persiapan ujian di keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, anak korban merasa nyaman dekat dengan anak karena anak korban dapat mencurahkan perasaan tentang apa yang dialaminya di rumah, sehingga Anak adalah salah satu tempat tujuan ketika anak korban mengalami konflik dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa begitu pula yang terjadi dengan kondisi Anak, dimana Anak selama bersekolah di jenjang SMK tinggal sendiri di kost, sementara orangtuanya tinggal di kampung yang jaraknya cukup jauh dengan kost anak, dan hanya sesekali datang untuk menjenguk anak, sehingga dapat disimpulkan Anak dalam kondisi tanpa pengawasan orangtua, hal ini juga dapat dibaca pada Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) PK BAPAS dimana Anak ternyata sering minum minuman beralkohol dan sering membuat masalah di sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada juga kesalahan dari orangtua dalam kejadian persetubuhan ini, dimana orangtua anak korban juga bersalah karena telah menciptakan kondisi yang tidak nyaman untuk anak korban di rumah, sedangkan orangtua Anak juga bersalah karena membiarkan Anak yang mendekati usia dewasa (pubertas) sendirian hidup di kost tanpa bimbingan dan pengawasan orangtua;

Menimbang, bahwa jika melihat kondisi yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat, adalah tidak adil jika dalam kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban menimpakan kesalahan sepenuhnya terhadap Anak, karena bagaimanapun juga usia Anak masih masuk dalam kategori anak, yaitu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya, sehingga masih dianggap belum matang dan tidak mampu membedakan secara cermat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan/melanggar hukum;

Menimbang, bahwa jika menggunakan alur berpikir yang sama dengan Penuntut Umum ataupun mengikuti rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) melalui penelitian kemasyarakatannya, maka seharusnya bukan hanya Anak yang harus diproses secara hukum, melainkan Anak korban juga harus diproses secara hukum, karena dalam dakwaannya Penuntut Umum menggunakan pasal persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa Anak yang berjenis kelamin laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya persetubuhan, sedangkan anak berjenis kelamin perempuan harus selalu dianggap sebagai anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan dalam unsur pasal sebelumnya, dinamakan persetubuhan jika alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan, maka disana ada peran baik dari laki-laki maupun perempuan dalam terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa akan berbeda halnya jika salah satu dari laki-laki atau perempuan tersebut adalah orang yang tidak lagi masuk dalam kategori usia Anak atau telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, maka persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap anak (baik laki-laki maupun perempuan) adalah jelas kejahatan karena adanya salah satu pihak adalah kelompok usia Anak yang belum memenuhi *age of consent* atau usia legal untuk memberikan persetujuan/tindakan untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menggarisbawahi, pemberlakuan UU SPPA bukan hanya untuk memberikan perlindungan kepada anak korban dan anak saksi semata, melainkan juga untuk memberikan perlindungan kepada Anak dan menjamin kesejahteraan Anak meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak harus benar-benar dilakukan secara proporsional dan wajib memperhatikan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya memberikan sanksi yang berorientasi pada penghukuman penjara semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan, demi memperhatikan proporsionalitas hukuman, kepentingan terbaik bagi anak, dan menghindarkan anak dari pengekangan kebebasan sekaligus mempersiapkan anak di masa depannya, maka terhadap anak haruslah dijatuhi pidana dengan syarat yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tatacara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sehingga nantinya dalam amar putusan Majelis Hakim, akan menjatuhkan terlebih dahulu pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, sebelum menyatakan agar hukuman tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat umum dan syarat khusus yang akan dikenakan terhadap Anak, Majelis Hakim juga mempedomani pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tatacara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, dimana syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah anak melakukan dan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orangtua mempunyai tanggungjawab penuh terhadap anak, mulai dari kebutuhan dasarnya, pendidikannya, sampai dengan menyediakan tempat yang aman secara fisik dan psikologis bagi anak, sehingga dengan memperhatikan faktor yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat agar syarat khusus yang dapat dikenakan terhadap anak adalah anak tidak menjalin hubungan dengan anak korban dan anak harus tetap melanjutkan sekolahnya di sekolah yang berbeda dengan anak korban;

Menimbang, bahwa syarat khusus tersebut juga mengakomodir keinginan dari Ibu Kandung anak korban yang bersaksi di persidangan, bahwa telah memaafkan perbuatan anak, dan hanya ingin agar anak korban dan anak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kembali bersekolah lagi dengan normal namun tidak lagi meneruskan hubungan berpacaran mereka;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dengan syarat, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 5 UU-SPPA, yaitu masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, sehingga dalam amar putusan nantinya telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal yang didakwakan kepada anak memuat ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka nantinya pidana denda juga akan diganti dengan pidana pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan, *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena pidana denda digantikan dengan pidana pelatihan kerja, maka Majelis Hakim perlu menetapkan waktu pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak perlu dibatasi, yaitu selama waktu 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari yang dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar dari Anak, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tatacara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, selama menjalani pidana dengan syarat, Jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing kemsyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana dengan syarat serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa dan agar adanya pengawasan berjenjang khususnya terkait dalam menjalankan putusan pidana anak, maka laporan Pembimbing Kemasyarakatan dapat ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Anak Pengadilan Negeri Waingapu;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Anak dan Anak haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21, bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna Diamon Glow dengan nomor seri 3458679412002ZQ, nomor IMEI 1: 867357066272994, IMEI 2: 867357066272986 merupakan barang bukti yang yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim mempedomani rumusan pasal 194 ayat (1) KUHAP yang memberikan kaidah bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Keluarga dari anak korban menderita perasaan khawatir akan masa depan dari anak korban;
- Perbuatan anak bertentangan dengan norma kesusilaan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Anak masih berusia sangat muda, mempunyai waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan diri;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang pembayarannya dibebankan kepada orang tua Anak karena Anak masih berada di bawah kekuasaan orangtua, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Republik Indonesi Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tatacara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anak Alias Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Pidana Pelatihan Kerja di Balai Pelatihan Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, dengan **syarat umum**: anak tidak melakukan tindak pidana selama menjalani pidana dengan syarat selama 1 (satu) tahun ke depan, dan **syarat khusus**:

- a. Anak tidak kembali menjalin hubungan dengan anak korban;
- b. Anak wajib melanjutkan pendidikannya di sekolah yang **berbeda** dengan anak korban sampai tamat;

selama 2 (dua) tahun ke depan;

4. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dijalankan selama 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari yang dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak-hak bagi Anak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Membebaskan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

6. Memerintahkan kepada Jaksa untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana dan menaati persyaratan yang telah ditetapkan serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa dengan ditembuskan kepada Hakim Pengawas Putusan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Waingapu;

7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21, bagian depan berwarna hitam dan bagian belakang berwarna Diamon Glow dengan nomor seri 3458679412002ZQ, nomor IMEI 1: 867357066272994, IMEI 2: 867357066272986 untuk dikembalikan kepada **ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada orangtua Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H dan Albert Bintang Partogi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H dan Muhammad Cakranegara, S.H, dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Dewi A. M. Humau, S.H., M.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Waikabubak, dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Orangtuanya;

Hakim Anggota,

TTD

Galih Devtayudha, S.H

TTD

Albert Bintang Partogi, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Imanuel Riwu, S.H.